



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365

Telepon: (0721) 8030188

Laman: itera.ac.id, email: pusat@itera.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR 53/DST/IT9/DI.05.01/2026

TENTANG

TIM PUSAT IMPLEMENTASI INOVASI

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2026

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan dan implementasi inovasi di lingkungan kampus Institut Teknologi Sumatera (ITERA);
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Tim Pusat Implementasi Inovasi Institut Teknologi Sumatera tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera tentang Tim Pusat Implementasi Inovasi Institut Teknologi Sumatera tahun 2026;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
2. Peraturan Menteri Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 752);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 668);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG TIM PUSAT IMPLEMENTASI INOVASI INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Tim Pusat Implementasi Inovasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim Pusat Implementasi Inovasi Institut Teknologi Sumatera Tahun 2026 melaksanakan tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Pusat Implementasi Inovasi Institut Teknologi Sumatera Tahun 2026 bertanggung jawab kepada Rektor melalui Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran;

- KEEMPAT : Masa tugas Tim Pusat Implementasi Inovasi Institut Teknologi Sumatera Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung mulai tanggal 3 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Institut Teknologi Sumatera yang relevan.
- KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 3 Januari 2026

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA,



I NYOMAN PUGEG ARYANTHA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT
TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR 53/DST/IT9/DI.05.01/2026
TENTANG
TIM PUSAT IMPLEMENTASI INOVASI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN
2026

SUSUNAN PERSONALIA TIM PUSAT IMPLEMENTASI INOVASI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2026

- Pengarah : 1. Prof. Dr. Eng. Khairurrijal, M.Si.
2. Dr. Handoyo, S.Si., M.T.
- Penanggung Jawab : Sahid, M.Sc.
- Kepala : Deni Subara, S.Si., M.T., Ph.D.
- Ketua Transfer : Alvin Pratama, S.Si., M.T.
- Teknologi
- Anggota : 1. Cindy Moyna Clara LA, S.Si., M.Si.
2. Dr. Aldi Herbanu, S.Si.
3. Andri Sanjaya, S.T., M.Eng.
- Ketua Inkubator : apt. Isna Mulyani, S.Farm., M.Si.
- Bisnis
- Anggota : 1. Dr. Muhammad Zainal Ibad, S.T., M.T.
2. Tiara Shofi Edriani, S.Si., M.Si.
3. Dwi Miftha Kurnia, M.T.

Ditetapkan di Lampung Selatan
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA



REKTOR
NYOMAN PUGEG ARYANTHA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT
TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR 53/DST/IT9/DI.05.01/2026
TENTANG
TIM PUSAT IMPLEMENTASI INOVASI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN
2026

TUGAS DAN FUNGSI TIM PUSAT IMPLEMENTASI INOVASI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2026

- Pengarah : Mengarahkan kepala pusat dalam melaksanakan kegiatan Tim Pusat Implementasi Inovasi Institut Teknologi Sumatera Tahun 2026.
- Penanggung Jawab : Bertanggung jawab atas semua perencanaan dan kegiatan Tim Pusat Implementasi Inovasi Institut Teknologi Sumatera Tahun 2026.
- Kepala : Mengatur dan mengkoordinasikan kegiatan Tim Pusat Implementasi Inovasi Institut Teknologi Sumatera Tahun 2026
- Divisi Transfer Teknologi : 1. Mengidentifikasi dan valuasi riset ITERA;
2. Memanajemen inovasi ITERA;
3. Melakukan lisensi dan komersialisasi inovasi ITERA;
4. Melakukan hubungan kerjasama dengan peneliti dan fakultas di ITERA
- Divisi Inkubator Bisnis : 1. Penyusunan rencana program pengembangan inkubator bisnis;
2. Pelaksanaan program pengembangan inkubator bisnis;
3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan program inkubator bisnis.

Ditetapkan di Lampung Selatan
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA

REKTOR
NYOMAN PUGEG ARYANTHA